



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi dan kelancaran dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 perlu menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja kegiatan yang memuat:
 - a. jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan; dan
 - b. periode laporan pelaksanaan Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan.
 2. berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, para pihak yang berkepentingan dan/ atau jajaran Komisi Pemilihan Umum dan/ atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan.
 3. melakukan verifikasi data/ informasi yang diperlukan sebagai bahan Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan sehingga keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Okto Rizaldi	Ketua KPU
2	Rozi Wan	Anggota KPU
3	Zumaira	Anggota KPU
4	Wendi Ahmad Wahyudi	Anggota KPU
5	Syafrizal	Anggota KPU
6	Indrawarman	Sekretaris
7	Hendra Riski Saputra	Kasubbag TPP & Hukum
8	Yenita Mirani	Kasubag Rendatin
9	Ade Rio Saputra	Kasubbag KUL
10	Veni Murna Putri	Kasubag Parhubmas & SDM
11	Feri Antoni	Staf
12	M. Nur	Staf
13	Fahrozi Zulfahmi	Staf
14	Andri Pranata	Staf
15	Primadona	Staf
16	Wendra	Staf
17	Syahwaldi Wendra	Staf
18	Syafnul	Staf
19	Nuraini	Staf
20	Sahirman	Staf
21	Fatma Sya'bi	Staf

NO	NAMA	JABATAN
22	Aina Alfia Rosa	Staf
23	Adrian Fadly	Staf
24	Satria Antomi	Staf
25	Ferry Gustri Wahyudi	Staf

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra